



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 500.12.6/399 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER PADA KEGIATAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN
TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada peserta Kegiatan Penyusunan Kebijakan Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026, dipandang perlu Menunjuk Narasumber pada Kegiatan Penyusunan Kebijakan Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;

4

10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 60 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bireuen;
12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 20 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
13. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 21 Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Saudara Hendri Dermawan, S.Kom Jabatan Kepala Bidang Layanan *E-Government* Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh sebagai Narasumber pada Kegiatan Penyusunan Kebijakan Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026, yang selanjutnya disebut “Narasumber Penyusunan Kebijakan Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik” dan diberikan honorarium sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perjam.
- KEDUA : Narasumber Penyusunan Kebijakan Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik bertugas:
- a. menyiapkan materi yang relevan dengan kegiatan;
 - b. memaparkan materi secara komprehensif kepada peserta; dan
 - c. menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peserta secara jelas dan terperinci.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber Penyusunan Kebijakan Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bireuen.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bireuen.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 4 Mei 2026

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA DISKOMINSA	
KABAG. HUKUM	

q